

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NO.56/Pid.B/2011/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tersenggaranya Negara hukum.³⁶

Kedudukan para hakim yang dimaksud di atas di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, begitu pula rincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khususnya mengenai bidang acara pidana.³⁷

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, mempunyai tugas untuk tidak boleh menolak mengadili sesuatu perkara dengan dalih bahwa

³⁶ Dr. Bambang Pornomo. S.H. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Armata Buku, 1988. Hal. 30.

³⁷ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008. Hal. 100.

hukum tidak atau kurang jelas, karena ia wajib menggali hukum yang tertulis dan memutuskan berdasarkan hukum, Sebagai orang yang bijak dan bertanggung jawab penuh terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara. Kewajiban hakim yang aktif demikian itu berkaitan dengan kewajiban hakim sebagai penegak hukum dan penegak keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara berupa keputusan hakim. Agar hukum memperoleh kewibawaan di hadapan masyarakat yang tata kehidupannya berdasarkan hukum. Sedangkan tugas pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh kepastian agar akibat dari putusan hakim dapat memperoleh efektifitas dari penjatuhan pidana yang ditetapkan dan mempunyai manfaat bagi setiap orang terpidana untuk menginsafi kembali kejalan yang benar, serta manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman serta keseimbangan hidup bermasyarakat. Guna mempertahankan tersenggaranya tertib sosial.

Sebagaimana telah dibicarakan secara sepintas, bahwa hukuman dijatuhkan terhadap pribadi orang yang melakukan kejahatan pidana hukuman atau saksi yang di anut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan

hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Tujuan pemidanaan suatu hal yang penting dan perlu dikajih lebih lanjut. Ternyata hakim dalam menjatuhkan pidana masih terikat pada pandangan *yuridis sistematis* artinya hakim selalu meredusir kejadian dengan hanya memperhatikan atau mengutamakan faktor-faktor yuridis relevant saja dan kurang memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut diri terdakwa.³⁸

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukum terhadap terdakwa Yayuk Setiowati menggunakan teori pemidanaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku dan korban. Penjatuhan hukuman yang diberikan diharapkan dapat dijadikan balasan atas kejahatan yang telah dilakukan pada terdakwa dan menjadikan terdakwa bisa penginsyafi perbuatan yang dilakukan dan bertujuan bagi terdakwa untuk tidak akan mengulanginya dikemudian hari. Serta menjadi pandangan dalam masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yayuk Setiowati dalam putusan perkara No.

³⁸ Prof. Muladi, S.H. Dr. Banda Nawawi, S.H. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998. Hal. 115.

56/Pid.B/2011/PN.Jmb. sehingga terdakwa dikenakan hukuman penjara 9 Tahun dengan denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidi 6 bulan kurungan penjara.

1. Hakim menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur-unsur pidana dakwaan penuntut umum pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang :

Menghadapkan terdakwa yaitu terdakwa Yayuk Setiowati dan setelah diperiksa di persidangan ternyata diidentitas terdakwa sama dengan identitas dalam surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

b. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindaan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”.

1) Menimbang bahwa tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti.

2) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa

serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010 didatangi dua orang laki-laki dan mintak tolong kepada terdakwa untuk mencari tiga orang perempuan yang bisa diajak untuk kencan.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 menghubungi saksi Anita dan saksi Dita, karena saksi-saksi tersebut pernah menghubungi terdakwa dengan mengatakan kalau ada yang boking saksi-saksi mau.
- Bahwa terdakwa selain menghubungi saksi Anita dan saksi Dita terdakwa juga menghubungi saksi Sari dan janji bertemu di rumah terdakwa pada pukul 12.00 WIB.
- Bahwa setelah berkumpul semua terdakwa lalu mengajak mereka bertiga menuju Hotel Borobudur di Jalan Panglima Sudirman Jombang untuk bertemu laki-laki yang memboking mereka.
- Bahwa bayaran yang dijanjikan adalah Rp. 400.000,- perorang dan kesepakatan itu dilakukan oleh mereka sendiri dan setelah sepakat uang langsung diterima terdakwa hal itu dilakukan agar mereka melayani tamu terlebih dahulu baru dibayar.

- Bahwa bayaran yang dijanjikan adalah Rp. 400.000,- perorang, dipotong oleh terdakwa masing-masing sebesar Rp. 50.000,- perorang sebagai komisi.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang diartikan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
 - 4) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata tindakan terdakwa yang telah menghubungi saksi Nita, saksi Dita dan sanksi Sari setelah terdakwa bertemu dengan 2 orang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa mintak dicarikan perempuan sejumlah tiga orang untuk di boking.
 - 5) Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan perekrutan telah terpenuhi dan terbukti.
- c. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia:
- a) Menimbang, bahwa yang dimaksudkan mengeksploitasi menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak

terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapat keuntungan baik materiil maupun immaterial.

b) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa minta tolong untuk dicarikan perempuan berjumlah 3 (tiga) orang untuk diboking short time dan laki-laki tersebut menanyakan masalah harga per orang, oleh terdakwa dijelaskan bahwa harga per orang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 terdakwa menghubungi Nita, Intan dan Sari dimintak datang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 12.00 WIB mereka datang dirumah terdakwa setelah itu diantar ke Hotel Borobudur Jl. Panglima

Sudirman No. 89 Jombang dan sesampai di Hotel Borobudur terdakwa memasukkan kedalam kamar Hotel dan kemudian tamu yang memboking membri uang masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Nita, Intan dan Sari, kemudian uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut seluruhnya diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa sudah menjadi kebiasaan setelah selesai mereka melayani tamu, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepadamereka setelah dipotong Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) sebagai komisi terdakwa .
- c) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi:
- d) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana.
- e) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari yang akan dijatuhkan.
- f) Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan hukuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan dan selama

pemeriksaan tidak dikemukakan alasan-alasan yang dapat mengalihkan atau membebaskan para terdakwa dari tahanan maka terhadap para terdakwa supaya tetap dalam tahanan.

g) Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda.

h) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal apa yang memberatkan terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal yang merugikan terdakwa adalah :

- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa saksi korban menghubungi terdakwa terlebih dahulu agar terdakwa mencari pelanggan.

i) Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan para terdakwa, Majelis Hakim merasa cukup adil

dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

- j) Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara. Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, menurut analisa penulis bahwa hakim di dalam memberikan hukuman terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang di Republik Indonesia yang menjerat diri terdakwa. Namun menurut penulis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah cukup adil. Dimana saksi-saksi dan buktinya sudah terbukti semua.

B. Analisis Menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hukum adalah sesuatu yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan kepada keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk terdakwa. Maka itulah yang menjadi mujtahid ataupun seorang muqalid, ataupun dia

seorang yang diperintahkan memutuskan perkara dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan atau mazhab yang sudah ditetapkan. Putusan hakim bisa dengan perkataan bisa pula dengan perbuatan, seperti seorang hakim mengawinkan anak yang masih kecil yang termasuk kedalam wewenangnya sedang gadis kecil itu tidak mempunyai wali.³⁹

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam Fikih Jinayah, ialah : “nash-nash yang *qath’i* dalalahnya yang sudah (nash yang sudah pasti) dan *qath’itsubutnya* (nash yang tetap), baik Al-Qur’an atau As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijma’kan, atau yang mudah diketahui dari agama.

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan yaitu : pengertian tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang terjadi, lalu mengkualifikasikannya, dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.⁴⁰

Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, hal. 61.

⁴⁰ Ibnu Qayyim Al-Juziyah, 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*, hal. 2.

2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan itu.
4. Apabila dari tiga hal tersebut.

Maka terdapat pula pertanggung jawaban, demikian pula orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggung jawaban. Karena dasar unsur pertanggung jawaban untuk pada mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggung jawaban kepada mereka ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Hukuman atau pidana adalah suatu pendritaan atau nestapa atau akibat-akibat yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.⁴¹

Karena menurut penulis dalam hukuman jarimah turut serta ditentukan oleh peran perbuatan masing-masing yang dilakukan oleh pelaku jarimah.

Menurut hukum pidana Islam hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْحُكُومِيَّ الْجَزَاءُ الْمُنْقَرَّ عِلْجَةً الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْبَانِ أَمْرِ الشَّرِّعِ

⁴¹ Drs. Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Acara Hukum Islam (Fiqh Jinayah)*, hal. 76.

Artinya : “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”⁴²

Hukum dianggap mempunyai dasar (syariat) apabila ia di dasarkan kepada sumber-sumber syara’ seperti Al-Qur’an, As-Sunna, Ijma’ atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (*ulil amri*). Seperti dalam hukuman ta’zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh *ulil amri* maka di syariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’. Apabila bertentangan, maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikiran sendiri, walaupun berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkan.⁴³

Sebagian masyarakat mungkin menduga bahwa syariat Islam memberikan kewenangan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjatuhkan hukuman. Dengan itu tentu saja merupakan dugaan yang keliru yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini disebabkan oleh tidak ketahuan mereka tentang hukum Islam. Syariat Islam membagi hukuman pada tiga bagian yaitu hudud, qishash dan ta’zir .

Hukuman hudud dan qishash merupakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada peluang bagi penguasa (hakim) untuk

⁴² Abdul Qodir Audah, At-Tasyri Al-Jina’iy Al-Islami, Dar Al-Kitab Al-Araby, Beirut: tt. Hal 609.

⁴³ Drs. Ahmad Wardi Muslih, Op.Cit, Hal. 141.

mengurangnya, menambahnya atau menggantinya dengan hukuman yang lain misalnya, hukumannya adalah potong tangan, apabila tindak pidana tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak berwenang menghukum pencuri dengan hukuman potong tangan. Kecuali ada alasan-alasan yang sah yang dapat menghalangi dan menggugurkannya. Seperti pencuri oleh ayah terhadap harta anaknya. Dengan demikian kewenangan hakim dalam jarimah hudud dan jarimah qishash sangat terbatas.

Adapun jarimah yang dalam hukumannya ta'zir, dalam hal ini kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh *syara'* menetapkan ta'zir dengan cara menetapkan sekumpulan hukum, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang berat sampai hukuman mati. Dengan konteks ini, hakim diberi keluasaan untuk memilih mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga dalam menetapkan besarnya hukuman, dari hukuman paling rendah dan hukuman paling tinggi. Pemberian yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dari hukuman yang menjaga masyarakatan dari perbuatan jarimah, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan anak seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak

Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak Pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Orang yang dibebani pertanggung jawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan jarimah.⁴⁴

Dengan demikian, penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang. Yang

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asa Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pt. Bulan Bintang, Hal. 156.

dilakukan oleh Yayuk Setiowati, dengan hukuman pidana 3 Tahun penjara, pidana denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, sudah maksimal karena menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Yayuk masuk dalam perbuatan *jarimah ta'zir* dan Tindak Pidana *trafficking* tersebut juga sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*.

Kasus yang terjadi dalam putusan pengadilan Negeri Jombang No. 56/Pid.B/ 2011/ PN. Jmb. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika dilihat dari hukum pidana islam menurut pendapat penulis dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir. Adapun pejatuhan hukuman terhadap terdakwa Yayuk masuk dalam perbuatan perdagangan orang, dalam hal ini terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa Yayuk adalah hukuman ta'zir dimana hukuman tersebut diserahkan kepada *ulil amri* (hakim). Hakim boleh memilih jenis hukuman yang sesuai dengan jenis perbuatan, pribadi pelakunya serta faktor-faktor penyebabnya.